



**PUTUSAN**  
Nomor: 72/PID/2009/PT.MAL.

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FENANSIUS INGNUAN Alias TITL.**  
Tempat lahir : Lauran.  
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 18 April 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Ds. Lauran, Kec. Tansel, Kab. MTB.  
A g a m a : Kristen Katholik.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Setember 2009 Nomor: 53/PID.B/2009/PN.SML dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 06 April 2009, terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa FENANSIUS INGNUAN Alias TITI, pada hari kamis tanggal 09 April 2009 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2009 bertempat di depan rumah saksi korban FRANSINA ANGWARMASE Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menunduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi korban FRANSINA ANGWARMASE, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SELINA ANGWAMASE (anak kandung Saksi Korban FRANSINA ANWARMASE) sedang bermain bersama saksi VALENTINO LAMERE, tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan motor ojeg, kemudian terdakwa turun dari motor ojeg yang ditumpangnya lalu mengikatkan daun kelpa di pohon pisang yang ada di depan rumah saksi korban, dan terdakwa dengan bersuara besar berkata kepada saksi SELINA ANGWARMASE, “ BILANG OSE PUNG MAMA ANJING CUKI, LUBANG PUKI, PI PANGGIL OSE PUNG MAMA TIKAM KASI BADARAH-BADARAH DIA”, dimana akibat dari perkataan terdakwa didengar oleh para tetangga yang ada disekitar rumah saksi korban, setelah mendengar kalimat yang dikeluarkan oleh terdakwa, kemudian saksi SELINA ANGWARMASE (ibu kandung saksi SELINA ANGWARMASE) untuk memberitahukan apa yang telah dikatakan terdakwa.-----

----- Perbuatan terdakwa sebgaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2009 No.Reg.Perkara PDM-50/S.1.15/Ep.1/06/2009 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa FENANSIUS INGUAN Alias TITI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENANSIUS INGUAN Alias TITI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa FENANSIUS INGUAN Alias TITI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penghinaan " ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FENANSIUS INGUAN Alias TITI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) tahun berakhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 08 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No: 13/Akta Pid/2009/PN.SML dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 09 September 2009 ; -----





Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2009, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara saksama kepada terdakwa pada tanggal 11 September 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 dan terdakwa sejak tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2009 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 02 September 2009 Nomor : 53/Pid.B/2009/PN.SML serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar masa percobaan yang dalam putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 02 september 2009 Nomor : 53/Pid.B/2009/PN.SML termuat dalam kalimat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) tahun berakhir ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran maksimal adalah 2 (Dua) tahun, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masa percobaan selama 6 (enam) tahun sebagaimana tersebut dalam putusan perkara a quo terdapat kesalahan atau kekeliruan dan juga berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 02 September 2009 masa percobaan yang dijatuhkan Majelis adalah 6 (enam) bulan, oleh karena itu perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini : -----

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal 14 b.
3. Undang-Undang No. 8 tahun 2004, perubahan Undang-Undang No. 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Per-Undang-Undangan yang lainnya yang bersangkutan.

#### **M e n g a d i l i**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 02 September 2009 Nomor : 53/Pid.B/2009/PN.SML sekedar mengenai masa percobaan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa FENANSIUS INGNUAN Alias TITI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FENANSIUS INGNUAN Alias TITI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena




terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 02 September 2009 Nomor: 53/Pid.B/2009/PN.SML untuk selebihnya.
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 desember 2009 oleh Kami SUTARTO KS, SH, MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL RIMPAN, SH dan TUMPAK SITUMORANG, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 08 Desember 2009 Nomor : 72/PID/2009/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
= DANIEL RIMPAN, SH =

  
= TUMPAK SITUMORANG, SH =

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
= SUTARTO KS, SH, MH =

PANITERA PENGGANTI,

  
= LA TAMIN, SH =